



## **PRAKTIK ZAKAT FITRAH BERBASIS MASJID DI KOTA BINJAI**

**Syahrial Hasanuddin Pohan, Hartato Rianto, Khalif Khairi Agisra**

Manajemen, Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah yang selama ini dilakukan oleh masjid-masjid yang ada di Kota Binjai. Penelitian ini akan mengulas secara mendalam mengenai program-program penghimpunan dan pemberdayaan zakat. Penelitian ini juga mengandung unsur evaluatif, untuk memberikan evaluasi kepada pengurus masjid mengenai efektifitas dan efesiensi serta kebermanfaatan yang diterima oleh mustahik atas pelaksanaan program penyaluran zakat fitrah. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Penulis akan menjabarkan secara mendalam atas hasil temuan yang telah didapatkan penulis dilapangan, dan kemudian diberikan interpretasi, serta disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Akuntabilitas pengelolaan zakat infak ditinjau dari pengambilan kebijakan sudah baik dimana amil atau BKM masjid selalu mengadakan rapat pada saat pengambilan keputusan kebijakan yang diambil tidak pernah didokumentasikan kedalam naskah dan mendapatkan pengesahan secara formal. Mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat fitra sudah baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

**Kata Kunci:** zakat, masjid, fitrah.

### **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu instrumen utama keuangan islam. Zakat yang diwajibkan Allah pada setiap muslim akan mendatangkan kebermanfaatan ekonomi terutama bagi umat dengan tingkat ekonomi lemah. Zakat dibagi dalam dua kategori yaitu zakat harta dan fitrah. Zakat harta dikeluarkan seorang muslim atas kepemilikan harta yang dimilikinya.

zakat harta kemudian dapat dikalsifikasikan lagi kedalam beberapa kategori. Variasi zakat harta ini di pengaruhi oleh kompleksitas praktik ekonomi masyarakat, semakin berkembangnya suatu praktik ekonomi maka sangat memungkinkan untuk menambah jumlah kategori zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan jiwa.

\*Correspondence Address : syahrialpohan@dosen.pancabudi.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i7.2023.3664-3671

© 2023UM-Tapsel Press

Setiap muslim yang bernyawa dari usia bulanan sampai ratusan tahun wajib mengeluarkan zakat fitrah selama ia masuk kedalam kategori muzaki. Muhammad bin Qasim al-Ghazi menerangkan bahwa terdapat tiga hal yang menyebabkan jatuhnya hukum wajib zakat yaitu: 1) Islam. 2) sudah sampai pada waktu wajibnya zakat fitrah, yaitu akhir bulan Ramadhan dan awal dari bulan Syawal. 3) memiliki makanan pokok diluar dari kebutuhan hariannya. Zakat fitrah berfungsi mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang menodai puasa, seperti dalam hadis berikut: "Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kata-kata tak berguna dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa mengeluarkannya sebelum shalat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Bila ia mengeluarkannya setelah shalat Idul Fitri, maka itu menjadi sedekah biasa," (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah). Zakat fitrah diwajibkan bagi seluruh muslim yang mampu menunaikannya. Jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan per rang adalah sebesar satu sha' yang nilainya sama dengan 2,5 kilogram beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Dalam Hadits sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasa'i dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah satu sha' kurma atau sha' gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslim.

Penyerahan zakat fitrah boleh dilakukan dengan cara menyerahkannya langsung kepada mustahik atau menyerahkannya kepada masjid atau organisasi pengelola zakat. Kebanyakan masyarakat indonesia menyerahkan zakat fitrahnya melalui masjid

dibandingkan dengan organisasi pengelola zakat atau langsung kepada mustahik. Animo masyarakat ini tidak dibarengi dengan akuntabilitas yang baik terutama pada biang pelaporan, BAZNAS Indonesia menyatakan bahwa perolehan penghimpunan zakat yang berhasil direkap masih sangat jauh dari potensi yang ada. Fenomena ini sangat memungkinkan banyaknya praktik penghimpunan zakat yang tidak terekapitulasi oleh baznas. Peneliti menemukan bahwa dari 193 masjid hanya 10 masjid yang menyerahkan laporan zakat fitrahnya kepada BAZNAS. Peneliti melakukan penelusuran kepada pengurus masjid untuk mengetahui penyebab fenomena ini dan peneliti menemukan bahwa pengurus masjid enggan berurusan dengan BAZNAS karena tidak ingin menyerahkan zakat fitrah yang diperoleh untuk dikelola oleh BAZNAS, sementara menurut keterangan BAZNAS hanya menginginkan laporan keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi lapangan (*Fieldresearch*), studi lapangan adalah penelitian yang pengambilan datanya diperoleh dari lapangan (tempat penelitian) dengan kata lain data yang diperoleh merupakan data primer. Penelitian ini juga menggunakan Teknik analisis deskriptif-analitik dengan menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan penghitungan secara statistik. Secara spesifik penelitian ini bermaksud memaparkan dan menggambarkan tentang praktik penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah yang dilakukan masjid-masjid yang ada di kota Binjai. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah permasalahan dan solusi atas wabah virus corona. Indikator – indikatornya sebagai berikut:

1. Program penghimpunan zakat fitrah masjid.
2. Program penyaluran zakat fitrah masjid.
3. Akuntabilitas pengelolaan zakat fitrah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan mewawancarai para pengurus masjid dan pengurus BAZNAS Kota Binjai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Masjid-Masjid di Kota Binjai

BAZNAS menyebutkan bahwa di Kota Binjai terdapat 193 yang tersebar diberbagai penjuru kota dengan infrastruktur yang sangat baik, seperti bangunan yang besar, kokoh dan megah, yang dilengkapi fasilitas yang lengkap seperti laparangan parkir yang dilekngkapi cctv untuk keamanan, toilet atau kamar mandi yang lengkap dan bersih, serta beberapa interior masjid juga sudah dilengkapi penyejuk ruangan (AC).

Infrastruktur yang mumpuni ini menjadi indikator mutlak bahwa pengelolaan masjid di kota binjai telah didukung oleh kekuatan financial yang besar, dimana kekuatan financial ini merupakan hasil penghimpunan dana zakat infak dan sedekah. Zakat infak sedekah ternyata dikelola secara terpisah oleh pengelola masjid di kota Binjai, dimana sedekah dan infak menjadi wewenang badan kemakmuran masjid (BKM) sedangkan zakat ditanggungjawabpi oleh unit pengelola zakat (UPZ). UPZ dikukuhkan atau dirumuskan oleh pengurus BKM yang kemudian dimintakan pengesahannya kepada BAZNAS Kota Binjai dengan mekanisme BKM masjid menurati BAZNAS mengenai kepengurusan UPZ kemudian BAZNAS mengeluarkan surat

keputusan untuk mengesahkan kepengurusan UPZ.

2. Penghimpunan dan penyaluran Zakat Infak dan Sedekah pada Masjid-Masjid di Kota Binjai

Penghimpunan infak dan sedekah yang dilakukan oleh masjid adalah sebagai berikut;

- 1) Meletakan kotak infak disekitar bangunan masjid.
- 2) Memberikan pengumuman kepada jemaah atau masyarakat disekitar masjid melalui mikrofon
- 3) Membuat gerakan amal soleh jika ingin melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan tertentu.

Penghimpunan zakat di masjid-masjid kota binjai pada umumnya hanya zakat fitrah saja, sangat jarang sekali masyarakat yang menyerahkan zakat mallnya ke masjid. Menurut pengelola zakat di beberapa masjid masyarakat lebih senang memberikan zakat mallnya secara langsung kepada orang-orang disekitarnya. Adapun metode penghimpunan zakat fitrah adalah sebagai berikut;

- 1) Membuka stand penerimaan setiap selesai shalat fardu selama bulan ramadhan secara bergantian
- 2) Senantiasa menghibau masyarakat untuk senantiasa menunaikan zakat fitranya sesegera mungkin pada shalat tarawih.

Penggunaan dana infak dan sedekah dapat dibagi dalam dua peruntukan yaitu membiayaioperasional masjid dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dana infak sedekah yang dihunakan untuk membiayai operasional masjid dapat dirincikan sebagai berikut;

- 1) Memperindah bangunan masjid
- 2) Upah takmir masjid/ marbot
- 3) Upah ceramah ustad (Jumat/pengajian rutin)
- 4) Bayar tagihan listrik
- 5) Bayar tagihan air

Penggunaan dana infak dan sedekah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan adalah sebagai berikut;

- 1) Membiayai kegiatan pengajian secara rutin seminggu sekali.
- 2) Menyantuni anak yatim yang tinggal disekitar masjid.
- 3) Menyantuni fakir miskin yang tinggal disekitar masjid.

### 3. Karakteristik Amil pada pada Masjid-Masjid di Kota Binjai

Karakteristik amil masjid dapat ditinjau dari usia, pekerjaan, dan jenjang pendidikan sebagai berikut;

- 1) Usia yang dimiliki amil masjid rata-rata sudah berada diatas 50 tahun, terdapat beberapa masjid yang memiliki 1 atau 2 orang amil yang berada dibawah usia 50 tahun namun tidak ada satupun masjid yang memiliki amil yang berusia di bawah 40 tahun.
- 2) Pekerjaan yang dimiliki amil masjid cukup beragam seperti tukang bangunan, guru, wiraswasta dll, namun secara keseluruhan para amil sudah pension dari pekerjaannya.
- 3) Jenjang pendidikan amil yang paling tinggi adalah Strata1, SMA, hingga SD.

### 4. Penerapan Akuntansi pada Laporan Keuangan Masjid

Praktik akuntansi yang dilakukan oleh para amil masih sangat sederhana. Seluruh amil pada masjid-

masjid di Kota Binjai tidak mengetahui mengenai PSAK 45 dan atau PSAK 109. Amil masjid pada umumnya hanya membuat pencatatan kas masuk dan keluar secara manual pada satu buku, meskipun sudah ada sebagian kecil masjid yang telah merekap pencatatan kas masuk keluar tersebut menggunakan aplikasi M.S word yang kemudian di print untuk di temple pada madding masjid atau diserahkan pada jemaah masjid. Amil masjid memiliki catatan yang berbeda untuk mencatat infak dan zakat. Berikut ini merupakan salah satu contoh praktik akuntansi masjid.

## 2. Pembahasan

Akuntabilitas atas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di nisbatkan pada 2 (dua) asas yaitu *hablumminAllah* dan *hablumminannash* atau yang disebut dengan hubungan kepada Allah tuhan semesta alam, dan hubungan kepada manusia. asas *hablumminAllah* yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al Luqman ayat 16 yang menjalskan bahwa Allah akan meminta pertanggung jawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan manusia di muka bumi. Asas *hablumminannash* adalah pertanggung jawaban amil kepada para pemegang kepentingan. Asas *hablumminannash* ini dapat dibagi kedalam dua perspektif yaitu eksternal dan internal. Perspektif internal adalah pertanggungjawaban kepada para pengurus masjid, BAZNAS, sedangkan perspektif eksternal adalah pertanggungjawaban kepada para Jemaah atau donator..

Aspek kebijakan, mekanisme, pengelolaan serta pelaporan menjadi aspek yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengelola masjid, dimana muasyawah menjadi metode yang diambil dalam menentukan sebuah kebijakan. Musyawarah ini senantiasa berlangsung secara kondusif

tanpa adanya pertentangan pendapat yang intens, namun yang menjadi kelemahan adalah lemahnya dokumentasi atas pelaksanaan musyawarah, seperti foto, daftar hadir, dan notulen rapat. Para peserta musyawarah jarang sekali mendokumentasikan keputusan-peputusan rapat yang diambil, walaupun hal ini secara substansi tidak mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa masjid sebagai organisasi non profit belum tertib secara administrasi. Ketidaktertiban administrasi ini nantinya akan berdampak pada keberlangsungan organisasi pada jangka panjang disaat telah terjadi restrukturisasasi.

Aktifitas penghimpunan dan penyaluran zakat dibedakan dengan aktifitas penghimpunan dan penyaluran infak dan sedekah. Panitia zakat dibentuk secara musyawarah dan dapat berdiri sendiri menjadi kepanitian yang terpisah namun tetap melekat pertanggungjawabannya kepada pengurus masjid. Panitia yang dibentuk di formalkan dalam satu dokumen sk dan kemudian diberikan kepada BAZNAS untuk disahkan sebagai pengelola UPZ BAZNAS. Lokus penghimpunan zakat di masjid masih adalah zakat fitrah. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang lebih dominan untuk langsung bersedekah kepada para mustahik, ketimbang menyalurkannya melalui orang lain.

Metode penghimpunan zakat fitra dilakukan dengan beberapa metode seperti: menghimbau kepada para Jemaah untuk segera menunaikan atau membayar zakat fitrah saesaat akan melaksanakan sholat tarawih, biasanya hal ini dilakukan pada minggu kedua bulan ramadhan, selanjutnya setelah menyelesaikan shalat fardu para petugas bergiliran menjaga stan penrerimaan zakat fitrah menunggu jemaah menunaikan zakat fitrinya. Adapun

kendala yang muncul pada praktik ini adalah minimnya ketersediaan dokumen kegiatan seperti kwitansi. Para muzaki tidak menerima kwitansi atas zakat fitra yang telah diserahkan sebagai bukti transaksi. Kwitansi seyogyanya merupakan bukti sah dan memiliki fungsi penting sebagai bukti pendukung atas rekapitulasi penghimpunan zakat fitrah yang dilakukan masjid.

Waktu penyerahan zakat fitrah adalah satu atau dua hari sebelum hari raya idhul fitri. Masjid menyerahkan zakat fitrah pada dua hari sebelum hari raya idhul fitri agar para mustahik masih memiliki waktu yang cukup untuk berbelanja kebutuhan idhul fitri, dan penyerahan zakat fitrah pada satu hari sebelum idhul fitri dikarenakan zakat fitrah harusnya digunakan mustahik untuk memenuhi kebutuhan pada hari raya idhul fitri sehingga pengelola masjid khawatir jika zakat fitra akan sudah habis digunakan sebelum hari raya idhul fitri.

Masjid memiliki dua metode dalam menyalurkan zakat fitrah yang telah diperoleh. Metode pertama adalah pengelola masjid memberikan zakat fitrah langsung ke kediaman para mustahik, dan metode kedua adalah meminta mustahik untuk langsung datang ke masjiddimana sebelumnya pengurus masjid telah memberikan kupon kepada para mustahik, sehingga saat mustahik datang ke masjid akan dilakukan pertukan, mustahik akan memberikan kupon yang diterimanya, dan petugas akan memberikan zakat fitrah yang berhak untuk diterima.

Amil memperoleh informasi mengenai data mustahik dengan cara melakukan komunikasi dengan kepala lingkungan. Aktivitas ini dilakukan untuk mengupdate data mustahik dari waktu ke waktu, agar zakat yang diberikan tepat sasaran, mengingat mobilitas warga yang dapat berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Kepala lingkunganpun senantiasa mengupdate warganya yang dapat dikategorikan

mustahik dan lalu diberikan kepada pihak masjid. Metode pemilihan mustahik yang dipraktikkan oleh masjid ini menjadi indikator bahwa penyaluran dana zakat dilakukan secara efektif dan efisien, namun praktik ini tidak didukung dengan administrasi yang baik dimana, tidak ada buku ekspedisi yang mencatat aktivitas penyaluran mustahik, atau tanda bukti yang sah bahwa dana zakat telah di serahkan kepada mustahik, sehingga sangat memungkinkan terjadi miss informasi atau kehilafan dalam penyaluran dana zakat..

Infak dan sedekah pada umumnya dihimpun dengan meletakkan kotak kotak infak disekitar masjid, namun pengurus masjid juga memanfaatkan event pengajian untuk menghimpun dana infak dengan menggalang gerakan amal soleh, serta pengelola masjid juga dapat menggunakan fasilitas pengeras suara untuk memberikan pengumuman jika pengelola ingin mengadakan event atau ingin melakukan renovasi masjid untuk meminta partisipasi masyarakat menyerahkan sebagian rezekinya untuk disumbangkan ke masjid, serta terdapat pula beberapa pengelola masjid yang sudah merencanakan untuk membuka sebuah unit usaha masjid yang mana hasil usaha ini nantinya akan masuk kedalam kas masjid. Gagasan ini nantinya harus dibarengi dengan tata kelola yang baik dan professional sehingga usaha yang dimiliki masjid tersebut dapat memenangkan persaingan (Rianto et al., 2020).

Infak dan sedekah digunakan untuk berbagai keperluan masjid, seperti untuk membayar kebutuhan operasional masjid, seperti air, listrik, kemudian untuk membiayai event pelaksanaan pengajian rutin atau pengajian akbar, serta untuk menyelenggarakan kegiatan social kemasyarakatan seperti santunan anak yatim, atau janda janda miskin di sekitar masjid. Hal ini menjadi bukti atas komitmen pengurus masjid dalam

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat infak dan sedekah, yang kemudian menjadi PR besar bagi para pengurus masjid adalah penertiban administrasi atas pengelolaan dana zakat infak dan sedekah, sebagai media penyalur informasi atas aktivitas yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya fenomena beberapa transaksi yang tidak memiliki dokumentasi seperti kwitansi atau bon, dan di perparah dengan hilangnya bukti-bukti pembelanjaan karena tidak tersimpan dengan baik.

Transparansi dan kejujuran menjadi prinsip utama dalam pelaporan keuangan masjid. Prinsip ini mengharuskan masjid untuk dapat menghadirkan informasi yang komperhensif dan kredibel atas pengelolaan zakat infak dan sedekah yang telah dilakukan. Output dari transparansi dan kejujuran ini adalah sifat Amanah dan profesional, yang mana telah diamanakan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, sehingga prinsip ini harus benar-benar dilaksanakan oleh masjid. Laporan keuangan yang kredibel juga akan meningkatkan kepercayaan publik sehingga dapat memicu keinginan masyarakat untuk menunaikan zakat infak dan sedekahnya kepada masjid akibat rasa nyaman yang telah dihasilkan oleh kepercayaan.

Laporan zakat fitrah dan laporan infak dan sedekah dihadirkan dalam dua laporan yang berbeda. Perbedaan pelaporan ini dikarenakan pengelolaan yang berbeda antar zakat dan infak. Kedua lapran keuangan ini nyatanya sangat sederhana. Pengelola melakukan pencatatan atas uang masuk, uang keluar dan sisa kas dalam satu buku. Pengelola zakat fitrahpun ternyata banyak yang tidak melaporkan hasil penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah kepada BAZNAS, padahal menurut regulasi UPZ masjid yang telah disahkan oleh BAZNAS wajib memberikan laporan keuangan

kepada BAZNAS. Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh BAZNAS kota binjai hanya ada 10 UPZ yang memberikan laporan keuangannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelola masjid masih belum menyadari urgensi pelaporan zakat fitrah. Penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara pengelola masjid dengan BAZNAS, dimana pengurus masjid berasumsi bahwa BAZNAS meminta dana zakat yang berhasil dihimpun oleh masjid, padahal yang sebenarnya diminta oleh BAZNAS adalah pelaporan keuangannya saja, sedangkan untuk dana zakat yang berhasil dihimpun diberikan keleluasaan kemada masjid untuk menyalurkannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan atas realisasi penghimpunan zakat secara nasional.

Bentuk laporan keuangan yang dihasilkan masih belum sesuai dari kaidah kaidah akuntansi atau belum memenuhi standar PSAK 109 atau PSAK 45, sehingga informasi yang dihasilkan tidak komperhensif dan kredibel. Laporan bulanan dan Tahunan rutin dilaporkan hanya menggambarkan penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan infak saja. Hal ini disebabkan oleh kualitas sumberdaya yang sangat minim. Pengelola masjid tidak ada yang memiliki keilmuan yang mumpuni mengenai akuntansi, sehingga laporan yang dihasilkan hanya alakadarnya saja. Pelaporan keuangan ini kemudian dipublikasi secara lisan pada sesaat sebelum shalat jum'at, atau pada momen event pengajian, serta secara tertulis dengan metode menempelkan laporan keuangan pada madding atau langsung menuliskan laporan keuangan pada papan tulis yang selanjutnya akan dihapus secara berkala. Hal ini dilakukan guna memberikan informasi kepada para Jemaah agar para Jemaah mengetahui jumlah penghimpunan zakat infak yang berhasil di peroleh dan untuk apa dana tersebut digunakan sehingga dapat

memunculkan rasa kepercayaan dari Jemaah kepada penguurus masjid, dan khusus untuk zakat fitrah akan di umumkan secara lisan atau tertulis pada sesaat akan menunaikan ibadah shalat idhul fitri.

## SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan zakat dan infak pada masjid-masjid dikota binjai terpisah dimana pengelola zakat mendapat S.K dari BAZNAS Kota Binjai
2. Pengelolaan zakat pada masjid umumnya hanya berupa zakat fitrah
3. Akuntabilitas pengelolaan zakat infak ditinjau dari pengambilan kebijakan sudah baik dimana amil atau BKM masjid selalu mengadakan rapat pada saat pengambilan keputusan kebijakan yang diambil tidak pernah didokumentasikan kedalam naskah dan mendapatkan pengesahan secara formal.
4. Mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat fitra sudah baik dan dapat dipertanggung jawabkan
5. Masjid senantiasa memberikan informasi kepada jemaah mengenai pengelolaan zakat dan infak secara lisan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Tim peneliti berterimakasih kepada universitas Pembangunan Panca budi telah membiayai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Bonandar. 2018. "Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Dan Pembinaan Serta Pendampingan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada Rumah Zakat Kota Samarinda." *Al-Tijary* 3 (2): 197.

<https://doi.org/10.21093/at.v3i2.1132>.

Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin. 2017. "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1 (1): 14. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>.

Dimiyati. 2018. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia." *Al-Tijary* 2 (2): 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>.

Djarmiko, Harry. 2019. "Re-Formulation Zakat System as Tax Reduction in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9 (1): 135. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>.

Fitri, Maltuf. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat Adalah Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Seorang." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8: 149-73.

Haidir, M Samsul. 2019. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10 (1): 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>.

Haryanto, Agung, and Fatma Yeni. 2019. "ANALISIS PUBLIKASI DAN LAPORAN KEUANGAN LAZISMU BERDASARKAN PSAK NO. 45 (STUDI KASUS LAZISMU MENTENG JAKARTA PUSAT)." *Jurnal Ekonomi Islam* 10 (45): 124-37.

Hidayat, Taufiq. 2013. "MENIMBANG PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS ' UDI TENTANG DOUBLE TAXS ( ZAKAT DAN PAJAK ) Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas ' Udi Tentang Double Tax." *Economica* IV (November 2013): 75-90.

Kusmanto, Arif. 2014. "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh." *Pandecta: Research Law Journal* 9 (2): 292. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3581>.

Latief, Hilman. 2013. "Islamic Philanthropy and the Private Sector in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3 (2): 175-201. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>.

Mubarok, Abdulloh, and Baihaqi Fanani. 2014. "PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT

NASIONAL (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)." *Permana* 5 (2): 7-16.

Pratama, Yoghi Citra. 2015. "PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ( Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional )." *The Journal of Tauhidinomics* 1 (1): 93-104.

Rahayu, Ruci Arizanda. 2017. "Tranparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 4 (2): 631-38. <https://doi.org/10.22219/jrak.v4i2.4948>.

Ridwan, Murtadho. 2016. "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1 (1): 1-22.

Rodin, Dede. 2016. "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6 (1): 71. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>.

Simanjuntak, Dahnil Anzar, and Yeni Januarsi. 2011. "AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI MASJID." *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, 21-22.

Abdul Mannan. 1992. *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, Terjemahan Potan Arif Harapan Jakarta: Intermasa.

Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Ekonomi Modren*, Jakarta: Gema Insani Press

Ibrahim Anis, Abdul hakim dkk, *Mu'jam Wasith*, jilid I.

Irfan Muhammad Ra'na. 1997. *Sistem Ekonomi Pemerintah Umar Ibn al-Khattab*, Cet III Jakarta: Pustaka Firdaus.

Muhammad Ja'far 1998. *Zakat Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia

Musthofa Aini, Dkk. 2017. *penerjemah, Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq

Taqiyuddin Abi bakri ibn Muhammad al-Husni, *Kifayat al-Akhyar*, juz 1, Semarang: Usaha Keluarga

Taqiyuddin al-Damsyiqi. 1994. *Kifayat al-Akhyar*, Daar al-Fikr.